



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 471 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah dialokasikan hibah berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar pengajuan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1035);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);
6. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62037);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023. |
| KESATU | : | Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA | : | Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. |
| KETIGA | : | Dengan ditetapkan penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KEEMPAT | : | Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah. |
| KELIMA | : | Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

- KEENAM** : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH** : Anggaran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 471 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS
KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB)	Gd. Nyi Ageng Serang Lt.4 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 22 C22 RT 002 RW 05 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0001 Permojonan Bantuan Hibah Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB)	5.1.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.009.172.400
2.	Yayasan Benyamin Suaeb	Jalan Pondok Labu Raya 3, Komplek DDN II Blok I Nomor 3 RT 07 RW 05 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0002 Permojonan Bantuan Hibah Yayasan Benyamin Suaeb	5.1.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.062.500.000

1	2	3	4	5	6	7
3.	Yayasan Hari Puisi	Jalan Cipinang Cempedak IV Nomor 7A, Polonia, Kehurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur	2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0003 Permohonan Bantuan Hibah Yayasan Hari Puisi	5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlabा, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000
4.	Yayasan Seni Budaya Jakarta (YSBJ)	Institut Kesenian Jakarta Gedung FFRV B Lantai Dasar Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya Nomor 73 RT 008 RW 02 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0004 Permohonan Bantuan Hibah Yayasan Seni Budaya Jakarta (YSBJ)	5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlabा, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.040.500.000
5.	Yayasan Mushaf Seni dan Budaya Jakarta	Jalan Masjid Al-Ittihad RT 006 RW 06 No.16 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0006 Permohonan Bantuan Hibah Yayasan Mushaf Seni dan Budaya Jakarta	5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlabा, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000

1	2	3	4	5	6	7
6.	Yayasan Sanggar Betawi Mak Manih Nirin Kumpul	Jalan Gandaria Gg. Kumpul RT 011 RW 09 Nomor 31 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0007 Permohonan Bantuan Hibah Yayasan Sanggar Betawi Mak Manih Nirin Kumpul	5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000

JUMLAH

8.512.172.400

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO